JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 9 Mei 2026 | **Revised**: 3 Juni 2026 | **Accepted**: 19 Juni 2026

Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan PN Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/Pn Kln)

Daven Nathanael[1], Amad Sudiro[2]
[1]Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, Daven.205220155@stu.untar.ac.id.
[2]Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.

Corresponding Author: Daven.205220155@stu.untar.ac.id

Abstract: *The rapid growth of electronic commerce (e-commerce) in Indonesia has introduced novel challenges in private law enforcement, including new methods of breach of contract (default) such as physical product manipulation through unauthorized repacking and refilling by resellers. This study aims to analyze the legal qualification of default in online sales contracts under the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), as well as to examine the legal reasoning (ratio decidendi) of the Panel of Judges in the Klaten District Court Decision Number 105/Pdt.G/2022/PN Kln, specifically regarding the safety and authenticity guarantees of products for final consumers. This study employs a normative legal research methodology utilizing a statute approach, a case approach, and a conceptual approach, with a qualitative normative data analysis using deductive reasoning. The research findings reveal that unauthorized repacking and refilling actions by a reseller are qualified as a breach of contract (default) under Article 1243 of the Indonesian Civil Code, as they violate the contractual obligation to maintain the quality and integrity of the agreed object, thereby breaching the principle of good faith in contract performance as mandated by Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. Furthermore, the judges of the Klaten District Court in their legal considerations progressively harmonized commercial contract enforcement with consumer protection principles by asserting that tampering with the original factory seal without authorization effectively voids the manufacturer's quality control, which directly violates the consumer's right to honest information, safety, and security as stipulated under Article 4 and Article 7 of the Consumer Protection Act. This landmark decision carries significant implications for the standardization of digital contract clauses, the simplification of the burden of proof in cyber disputes, and the enforcement of platform compliance to foster consumer trust within the digital marketplace.*

Keywords: *Default, E-Commerce, Consumer Protection, Product Authenticity, Ratio Decidendi.*

Abstrak: Perkembangan transaksi perdagangan elektronik di Indonesia membawa tantangan baru dalam penegakan hukum perdata, salah satunya adalah munculnya modus wanprestasi berupa tindakan pengemasan ulang dan pengisian kembali tanpa izin pemilik merek resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan wanprestasi dalam perjanjian jual beli online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta membedah dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln ditinjau dari aspek jaminan keamanan dan orisinalitas produk bagi konsumen akhir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, di mana teknik analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengemasan ulang dan pengisian ulang sepihak oleh pelaku usaha pengecer dikualifikasikan sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata karena melanggar kewajiban kontrak untuk menjaga mutu dan integritas objek perjanjian, serta mencederai asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Selain itu, Majelis Hakim PN Klaten dalam pertimbangan hukumnya secara progresif menyelaraskan perlindungan kontrak komersial dengan aspek perlindungan konsumen dengan menegaskan bahwa pembukaan segel asli tanpa otoritas resmi menghilangkan jaminan mutu produsen, sehingga secara nyata melanggar hak konsumen atas informasi yang jujur serta hak atas keamanan dan keselamatan konsumsi produk sesuai Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK. Putusan ini memberikan implikasi penting terhadap standardisasi klausula kontrak digital, penyederhanaan beban pembuktian sengketa siber, serta penguatan etika kepatuhan platform pasar dalam menjaga kepercayaan konsumen di pasar digital.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perdagangan Elektronik, Perlindungan Konsumen, Orisinalitas Produk.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat pada era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu manifestasi nyata dari perkembangan tersebut adalah pergeseran pola transaksi perdagangan dari cara konvensional (*face to face*) menuju perdagangan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* (*E-Commerce*). Internet telah menjadi infrastruktur utama yang memungkinkan transaksi bisnis dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu, menjadikan pasar digital sebagai ekosistem baru yang menjanjikan efisiensi dan kemudahan bagi masyarakat global, termasuk di Indonesia (Barkatullah, 2017).

Pesatnya pertumbuhan *E-Commerce* di Indonesia tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat dari transaksi konvensional menjadi digital, tetapi juga melahirkan tantangan baru dalam penegakan hukum perdata. Dalam ekosistem ini, kepercayaan (*trust*) menjadi pilar utama, mengingat para pihak seringkali tidak bertatap muka secara langsung. Namun, kemudahan transaksi ini kerap disalahgunakan oleh oknum pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang mencederai kesepakatan, salah satunya melalui manipulasi kondisi fisik barang. Praktik perdagangan melalui platform digital seperti WhatsApp, yang semula hanya berfungsi sebagai media komunikasi, kini telah bertransformasi menjadi sarana pembentukan kontrak yang sah namun rentan terhadap ketidakpastian standar mutu produk yang diterima oleh konsumen akhir (Makarim, 2005).

Dalam perspektif hukum Indonesia, transaksi *E-Commerce* pada dasarnya merupakan bentuk perikatan jual beli yang modernisasi medianya menggunakan sistem elektronik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE). Meskipun dilakukan melalui media digital, transaksi ini tetap harus tunduk pada asas-asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dan asas pacta sunt servanda, di mana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Subekti, 2005).

Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha bukan sekadar keterlambatan pengiriman, melainkan berupa tindakan aktif memanipulasi produk melalui metode *repacking* dan *refilling* tanpa izin pemegang merek resmi. Secara yuridis, tindakan ini tidak hanya melanggar klausula kesepakatan mengenai keaslian barang, tetapi juga mengaburkan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap keamanan produk. Hal ini menciptakan urgensi untuk meninjau kembali sejauh mana instrumen hukum perdata mampu memberikan perlindungan yang bersifat represif, mengingat kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil bagi pemilik merek, namun juga potensi kerugian fisik bagi konsumen yang mengonsumsi produk kesehatan yang tidak lagi terjamin orisinalitasnya (Miru & Sutarman, 2004).

Lebih lanjut, keabsahan transaksi jual beli *E-Commerce* juga tidak terlepas dari pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik seperti WhatsApp sebagaimana terjadi dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini kesepakatan terjadi pada detik tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga, meskipun tidak dituangkan dalam akta tertulis basah. Tantangan yuridis seringkali muncul pada pembuktian unsur 'kesepakatan' dan 'hal tertentu' ketika spesifikasi barang yang dikirimkan ternyata berbeda secara substansial akibat tindakan manipulasi sepihak, yang mana hal ini mencederai esensi dari konsensualisme itu sendiri (Harahap, 1986).

Namun, kemudahan yang ditawarkan oleh transaksi elektronik berbanding lurus dengan risiko hukum yang menyertainya. Karakteristik *E-Commerce* yang borderless (tanpa batas) dan non-*face to face* seringkali menimbulkan celah bagi terjadinya wanprestasi atau ingkar janji. Dalam hubungan hukum jual beli, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak, baik penjual (pelaku usaha) maupun pembeli (konsumen), tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Pasal 1243 KUH Perdata mendefinisikan wanprestasi sebagai kondisi di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajiban namun tidak sebagaimana mestinya (Setiawan, 1999).

Selain unsur wanprestasi secara teknis, pelaksanaan perjanjian jual beli seharusnya dilandasi oleh asas itikad baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak menuntut para pihak untuk bertindak jujur, patut, dan tidak merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi semata. Dalam ekosistem *E-Commerce* yang sangat bergantung pada trust (kepercayaan), tindakan memanipulasi kondisi barang atau mengubah kemasan asli produk tanpa izin pemilik merek merupakan pelanggaran serius terhadap asas itikad baik tersebut. Pelanggaran ini tidak hanya merusak hubungan kontraktual antar pihak yang bersengketa, tetapi juga merusak integritas pasar digital yang seharusnya transparan dan akuntabel (Khairandy, 2004).

Permasalahan wanprestasi dalam *E-Commerce* menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aspek perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir untuk menyeimbangkan posisi tawar antara

pelaku usaha dan konsumen yang seringkali tidak seimbang. Dalam praktiknya, konsumen sering berada pada posisi yang lemah (bargaining position), terutama terkait hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang diperdagangkan (Miru & Sutarman, 2004). Pelanggaran kontrak oleh pelaku usaha dalam *E-Commerce* tidak hanya sekadar masalah perdata antar pihak, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak dasar konsumen yang dilindungi oleh undang-undang.

Salah satu kasus menarik yang menggambarkan kompleksitas wanprestasi dalam transaksi elektronik yang bersinggungan dengan hak konsumen terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln. Kasus ini bermula dari hubungan kerjasama jual beli produk kesehatan/kecantikan (pelangsing) dengan merek "Cherry Slim" antara Penggugat selaku pemilik produk dan Tergugat selaku mitra pemasaran/penjual. Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik (WhatsApp), disepakati bahwa Tergugat dilarang keras melakukan manipulasi terhadap produk.

Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat melakukan tindakan wanprestasi berupa *repacking* (pengemasan ulang) dan *refilling* (pengisian ulang) produk. Tergugat mengubah kemasan atau memindahkan isi produk ke wadah lain dan menjualnya kembali di platform *E-Commerce*. Tindakan ini dikategorikan oleh Majelis Hakim sebagai wanprestasi karena melanggar kesepakatan spesifik dalam perjanjian kerjasama. Hakim menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatannya dan membayar denda keterlambatan (dwangsom).

Urgensi perlindungan konsumen dalam kasus ini menjadi semakin krusial mengingat objek transaksi adalah produk kesehatan atau kecantikan (pelangsing tubuh) yang dikonsumsi masuk ke dalam tubuh manusia. Tindakan *repacking* atau *refilling* yang dilakukan tanpa standar pengawasan yang ketat (*Quality Control*) dari produsen asli sangat berisiko menimbulkan kontaminasi, perubahan komposisi kimia, hingga kedaluwarsa yang tidak terdeteksi. Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal ini berkaitan erat dengan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang (Pasal 4 huruf a UUPK). Jika wanprestasi model ini dibiarkan hanya sebagai sengketa bisnis biasa tanpa dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen, maka keselamatan publik yang menjadi taruhannya (Shidarta, 2006).

Meskipun putusan tersebut telah menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi berdasarkan KUH Perdata, kasus ini menyisakan ruang analisis yang mendalam jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tindakan *repacking* dan *refilling* yang dilakukan Tergugat sejatinya tidak hanya merugikan mitra bisnis (Penggugat), tetapi secara substansial sangat merugikan konsumen akhir. Konsumen yang membeli produk hasil *repacking* tersebut kehilangan haknya untuk mendapatkan produk yang orisinal, terjamin kualitasnya, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan produsen asli. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a dan g UUPK yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Klaten ini memberikan angin segar bagi kepastian hukum di sektor *E-Commerce*. Seringkali, sengketa serupa hanya berakhir pada mekanisme refund (pengembalian dana) di platform marketplace tanpa ada sanksi hukum yang tegas bagi pelaku usaha yang curang. Putusan hakim yang menjatuhkan sanksi ganti rugi dan denda keterlambatan memberikan preseden bahwa wanprestasi dalam dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata di dunia nyata. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana hukum positif Indonesia mampu mengakomodasi perkembangan modus pelanggaran dalam transaksi elektronik yang semakin canggih (Mertokusumo, 2003).

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan kajian yuridis mendalam mengenai bagaimana konstruksi hukum wanprestasi dalam kasus tersebut jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Penting untuk menelaah apakah instrumen hukum yang ada saat ini sudah cukup memberikan perlindungan komprehensif, tidak hanya bagi mitra bisnis yang dirugikan, tetapi juga bagi ekosistem perlindungan konsumen secara keseluruhan. Melalui studi terhadap Putusan PN Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln, terlihat adanya upaya pengadilan untuk menegakkan kepastian hukum dalam transaksi elektronik (Mertokusumo, 2005). Namun, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai sinkronisasi pertimbangan hakim dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berhenti pada pembuktian adanya wanprestasi, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pemulihan hak-hak konsumen yang tercederai akibat rusaknya rantai distribusi dan integritas produk di pasar digital, serta penulis juga tertarik untuk menuangkan permasalahan ini dalam skripsi dengan judul, "Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (*E-Commerce*) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan PN Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln)".

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Penelitian dilaksanakan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln terkait sengketa wanprestasi dalam transaksi *E-Commerce* serta dikaji berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan terkait lainnya. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan menggambarkan fakta hukum secara sistematis sekaligus menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Data penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) melalui penelusuran literatur, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan direktori putusan pengadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan metode berpikir deduktif serta menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai kesesuaian putusan hakim dengan prinsip kepastian hukum, itikad baik, dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Permasalahan

Kualifikasi Tindakan *Repacking* dan *Refilling* sebagai Bentuk Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Elektronik

Eksistensi perjanjian dalam ekosistem perdagangan elektronik (*e-commerce*) secara yuridis tetap bersandar pada ketentuan hukum kontrak konvensional sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln, hubungan hukum antara Penggugat (PT. Beon Intermedia) dan Tergugat (Indra Christianto) bermula dari sebuah kesepakatan komersial yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi prestasi tertentu. Penggugat selaku pemilik merek dan penyedia produk memberikan kepercayaan kepada Tergugat untuk mendistribusikan produk tersebut kepada masyarakat luas. Dalam kontrak semacam ini, terdapat kewajiban implisit maupun eksplisit bagi Tergugat untuk menjaga integritas produk, termasuk mempertahankan kemasan asli serta mutu barang sebagaimana yang telah distandardisasi oleh produsen. Hal ini selaras

dengan asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Salim, 2003).

Secara doktrinal, prestasi dalam suatu perikatan tidak selalu berbentuk tindakan positif seperti menyerahkan barang, tetapi juga dapat berupa tindakan negatif yaitu "untuk tidak melakukan sesuatu". Penulis menganalisis bahwa dalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, terdapat kewajiban negatif yang melekat secara inheren, yakni kewajiban untuk tidak merusak, tidak mengubah, dan tidak memanipulasi identitas fisik produk yang diperjanjikan. Tindakan *repacking* yang dilakukan Tergugat merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap kewajiban negatif ini. Ketika Tergugat memutuskan untuk membuka kemasan asli dan memindahkan isinya, ia telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh kontrak, sehingga secara otomatis status "memenuhi prestasi" berubah menjadi "cidera janji". Pelanggaran terhadap kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu ini seringkali dianggap lebih berat dalam hukum kontrak karena melibatkan tindakan aktif yang secara sengaja mengabaikan larangan implisit dalam kerja sama bisnis (Setiawan, 1999).

Namun, dalam pelaksanaannya, Tergugat melakukan tindakan yang secara fundamental mencederai kesepakatan tersebut, yaitu dengan melakukan manipulasi produk berupa *repacking* (pengemasan ulang) dan *refilling* (pengisian kembali) produk asli ke dalam wadah baru tanpa izin dari Penggugat. Secara yuridis, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi. Merujuk pada pendapat Subekti, wanprestasi atau cidera janji terjadi apabila seorang debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. (Subekti, 2008). Dalam konteks ini, larangan melakukan *repacking* merupakan bentuk kewajiban negatif (*negative obligation*) yang melekat pada Tergugat guna melindungi hak eksklusif Penggugat atas merek dan standar kualitas produk. Ketika Tergugat membuka segel asli dan memindahkan isinya ke wadah lain demi kepentingan ekonomi sepihak, maka Tergugat telah keluar dari koridor kesepakatan dan melanggar "undang-undang" yang telah diciptakan bersama.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa tindakan *refilling* yang dilakukan Tergugat telah memutus rantai kendali mutu (*quality control chain*) yang merupakan esensi dari prestasi Penggugat sebagai pemilik merek. Dalam hukum perjanjian, objek jual beli bukan hanya sekadar fisik barang, melainkan juga jaminan bahwa barang tersebut berada dalam kondisi standar pabrikan. Dengan adanya manipulasi fisik, Tergugat sebenarnya telah menyerahkan "barang yang berbeda" dari yang semula disepakati dalam perjanjian induk. Meskipun isinya diklaim tetap asli, hilangnya segel resmi mengakibatkan hilangnya nilai kepastian hukum atas kualitas barang tersebut. Hal ini memperkuat bukti adanya wanprestasi, karena prestasi yang diberikan oleh Tergugat kepada konsumennya (dengan mencatut nama Penggugat) tidak lagi sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar legal yang dijanjikan oleh Penggugat di awal hubungan hukum mereka (Mertokusumo, 2005).

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa tindakan *repacking* dalam transaksi elektronik memiliki implikasi yang lebih berat dibandingkan perdagangan luring (*offline*). Hal ini dikarenakan dalam jual beli daring, konsumen hanya bergantung pada informasi visual dan deskripsi yang disajikan di platform digital. Tindakan Tergugat yang memanipulasi fisik produk namun tetap mencatut identitas merek Penggugat merupakan bentuk penyesatan informasi yang merusak esensi dari kontrak jual beli itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan itu. Dalam persidangan di PN Klaten, terbukti bahwa Tergugat tetap melanjutkan praktik manipulasi tersebut meskipun telah menyadari atau seharusnya menyadari bahwa tindakannya melanggar ketentuan kerja sama dengan Penggugat.

Selain pelanggaran terhadap klausula larangan manipulasi, tindakan Tergugat juga melanggar asas itikad baik (*te goeder trouw*) yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan kontrak (*performance of contract*) menuntut para pihak untuk bertindak jujur dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan pihak lain. Tindakan *refilling* yang dilakukan Tergugat bukan sekadar strategi pemasaran, melainkan sebuah tindakan yang mengandung unsur ketidakjujuran intelektual. Tergugat memanfaatkan reputasi baik (*goodwill*) dari merek Penggugat untuk menjual produk yang integritasnya telah rusak akibat proses pengemasan ulang yang tidak memenuhi standar medis atau teknis yang ditetapkan. Hal ini secara otomatis mereduksi nilai ekonomi dari produk tersebut dan menciptakan risiko hukum baru bagi Penggugat sebagai pemilik sah merek.

Penulis juga mencermati adanya unsur penyalahgunaan hak akses oleh Tergugat dalam ekosistem perdagangan elektronik ini. Sebagai mitra atau pihak yang mendapatkan akses untuk mendistribusikan produk Penggugat, Tergugat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga reputasi merek Penggugat. Tindakan memanfaatkan nama besar Penggugat namun menjualnya dalam kemasan yang telah dimanipulasi adalah bentuk tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dalam berbisnis. Secara teoretis, wanprestasi yang dilakukan Tergugat bukan sekadar kelalaian biasa (*negligence*), melainkan sebuah tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk memperoleh margin keuntungan lebih besar dengan cara mereduksi standar keamanan produk. Dalam perspektif hukum perikatan, tindakan ini telah menghancurkan pilar keseimbangan prestasi dalam kontrak, karena Penggugat menanggung beban risiko reputasi sementara Tergugat menikmati keuntungan dari praktik ilegal tersebut. (Khairandy, 2004).

Implikasi dari wanprestasi ini tidak hanya terbatas pada kerugian materiil berupa penurunan volume penjualan resmi, tetapi juga mencakup degradasi nilai merek (*brand equity*). Penggugat sebagai pemilik merek memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin bahwa produk yang sampai ke tangan konsumen adalah produk yang autentik. Tindakan Tergugat yang memutus rantai orisinalitas tersebut menyebabkan Penggugat kehilangan kendali atas kualitas produknya di pasar digital. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam putusannya secara tepat mengualifikasikan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi. Hakim memandang bahwa Tergugat telah melakukan "sesuatu yang dilarang dalam perjanjian," yang secara otomatis memberikan hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi dan penghentian seketika atas seluruh aktivitas manipulasi tersebut demi tegaknya kepastian hukum.

Analisis terhadap penerapan Pasal 1243 KUH Perdata dalam kasus ini menunjukkan bahwa kerugian yang diderita Penggugat tidak hanya bersifat nyata (*damnum emergens*), tetapi juga mencakup hilangnya keuntungan yang diharapkan (*lucrum cessans*). Tindakan wanprestasi Tergugat mengakibatkan Penggugat kehilangan kendali atas pasar dan berpotensi menghadapi gugatan dari pihak ketiga jika produk yang dimanipulasi tersebut menimbulkan kerugian fisik. Penulis berpendapat bahwa penghukuman ganti rugi oleh hakim sebesar Rp500.000.000,- merupakan refleksi dari beratnya bobot pelanggaran kontrak dalam dunia digital. Hal ini menegaskan bahwa integritas objek perjanjian di pasar daring tidak dapat ditawar, dan setiap penyimpangan terhadap bentuk asli produk yang telah diperjanjikan akan berujung pada pertanggungjawaban perdata yang bersifat mutlak bagi pihak yang melakukan cidera janji (Makarim, 2005).

Terakhir, kualifikasi wanprestasi dalam kasus ini menjadi sangat krusial karena menyangkut perlindungan dalam ekosistem *e-commerce* di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa pelaku usaha yang memanfaatkan platform digital tidak dapat berlindung di balik dalih kebebasan berdagang untuk menghalalkan segala cara, termasuk memanipulasi produk milik pihak lain. Keabsahan kontrak dalam dunia siber tetap menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap penyimpangan terhadap prestasi yang diperjanjikan merupakan bentuk cidera janji yang harus dipertanggungjawabkan secara perdata. Dengan demikian, analisis terhadap tindakan

repacking dan *refilling* sebagai wanprestasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bahwa integritas produk adalah bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan janji yang harus ditepati oleh setiap subjek hukum (Khairandy, 2007).

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen atas Orisinalitas Produk dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln

Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln merupakan manifestasi dari upaya penegakan hukum yang tidak hanya melihat kontrak sebagai kesepakatan tertutup antara dua pihak, tetapi juga mempertimbangkan dampak eksternalitasnya terhadap publik atau konsumen akhir. Dalam amarnya, Majelis Hakim menekankan bahwa tindakan Tergugat yang melakukan *repacking* dan *refilling* tanpa izin merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hakim melihat bahwa esensi dari perselisihan ini bukan sekadar mengenai kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, melainkan adanya pelanggaran terhadap integritas produk yang secara inheren berkaitan dengan hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang yang orisinal dan aman.

Secara yuridis, pertimbangan hakim ini sejalan dengan spirit Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Meskipun sengketa ini bersifat *Business-to-Business* (B2B), hakim secara implisit menyadari bahwa tindakan Tergugat yang memanipulasi kemasan telah memutus rantai transparansi informasi produk. Ketika Tergugat mengemas ulang produk tersebut ke dalam wadah yang tidak ter-standarisasi, hak konsumen untuk mendapatkan kepastian bahwa produk tersebut benar-benar berasal dari produsen yang sah menjadi terlanggar (Shidarta, 2006). Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa kejujuran dalam perdagangan elektronik adalah pilar utama yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan ekonomi sepihak.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam mengaitkan Pasal 4 UUPK dengan sengketa ini merupakan langkah untuk memulihkan hak konstitusional konsumen dalam berekonomi. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan "roh" dari transaksi elektronik. Ketika hakim memutus bahwa tindakan *repacking* adalah pelanggaran hukum, hakim sebenarnya sedang menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh mengeksploitasi asimetri informasi. Konsumen di pasar digital memiliki keterbatasan fisik untuk memeriksa barang, sehingga kejujuran kemasan asli menjadi satu-satunya sandaran kepercayaan. Hakim dengan tepat melihat bahwa manipulasi kemasan oleh Tergugat telah menghancurkan "ekspektasi sah" (*legitimate expectation*) konsumen untuk menerima produk dalam standar orisinalitas yang utuh (Shidarta, 2006).

Lebih lanjut, jika dikorelasikan dengan Pasal 7 huruf b UUPK, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Majelis Hakim PN Klaten melihat bahwa tindakan Tergugat yang melakukan *refilling* berpotensi menyesatkan konsumen seolah-olah produk tersebut masih dalam kondisi *original factory-sealed*. Penulis menganalisis bahwa hakim menggunakan pendekatan perlindungan konsumen sebagai dasar untuk memperkuat kualifikasi wanprestasi Tergugat. Dengan kata lain, tindakan melanggar kontrak tersebut menjadi semakin berat bobot yuridisnya karena tindakan tersebut secara langsung mengabaikan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang yang diperdagangkan sesuai dengan standar yang berlaku (Kristiyanti, 2022).

Lebih jauh, analisis terhadap Pasal 7 UUPK menunjukkan bahwa pelaku usaha memikul tanggung jawab profesional yang bersifat mutlak dalam menjaga kualitas barang. Penulis mencermati bahwa hakim tidak menerima alasan apa pun dari Tergugat yang mencoba membenarkan tindakan *refilling* tersebut. Hal ini dikarenakan Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha menjamin mutu barang berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku.

Hakim secara kritis menilai bahwa dengan dibukanya segel asli, Tergugat telah secara sengaja meniadakan jaminan mutu tersebut. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim mengedepankan prinsip kehati-hatian (*duty of care*); di mana setiap tindakan yang berpotensi merusak standar mutu produk harus dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum tanpa perlu menunggu adanya kerugian fisik pada konsumen (Kristiyanti, 2022).

Kejelian Majelis Hakim dalam perkara ini juga terlihat saat mempertimbangkan aspek keamanan produk. Dalam dunia *e-commerce*, orisinalitas adalah satu-satunya jaminan keamanan bagi konsumen. Hakim berpendapat bahwa dengan dibukanya segel asli dan dipindahkannya isi produk ke wadah lain (*repacking*), maka jaminan mutu (*quality control*) dari produsen asal menjadi hilang (Miru dan Sutarman, 2004). Hal ini sangat krusial terutama jika produk yang disengketakan memiliki kaitan erat dengan kesehatan atau penggunaan sensitif. Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindakan Tergugat merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab profesional pelaku usaha. Hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK menjadi poin krusial yang diamankan melalui putusan ini, meskipun secara prosedural yang digugat adalah pasal-pasal wanprestasi dalam KUH Perdata.

Penulis menganalisis bahwa dalam dunia siber, orisinalitas kemasan berfungsi sebagai sertifikasi keamanan non-verbal. Hakim secara jeli melihat bahwa proses *repacking* yang dilakukan oleh Tergugat di luar pengawasan Penggugat selaku produsen telah menciptakan risiko kontaminasi dan penurunan kualitas. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, keamanan produk tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari proses distribusinya. Dengan menyatakan tindakan Tergugat melanggar hukum, hakim telah melakukan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kerugian kesehatan atau keselamatan konsumen. Analisis ini memperkuat posisi bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai "mulut undang-undang", tetapi juga sebagai pelindung kepentingan publik dalam ekosistem perdagangan digital yang berisiko tinggi (Miru dan Sutarman, 2004).

Penulis berpendapat bahwa putusan ini memberikan terobosan dalam penegakan hukum di bidang perdagangan elektronik di Indonesia. Hakim tidak terjebak dalam formalisme hukum kontrak yang kaku, melainkan menggunakan kacamata perlindungan konsumen untuk melihat dampak sosial dari tindakan wanprestasi tersebut. Dengan menghukum Tergugat untuk menghentikan aktivitas *repacking*, hakim secara langsung telah memberikan perlindungan preventif kepada masyarakat luas agar tidak mendapatkan produk hasil manipulasi yang tidak jelas standar kebersihannya. Hal ini membuktikan bahwa pertimbangan hakim telah selaras dengan teori perlindungan konsumen yang menekankan pada tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pelaku usaha terhadap produk yang diedarkannya.

Penulis juga menekankan bahwa pertimbangan hakim ini memberikan landasan etika bisnis yang sangat kuat bagi para pelaku usaha *e-commerce*. Hakim seolah ingin memberikan pesan bahwa digitalisasi perdagangan bukan berarti relaksasi terhadap standar hukum. Perlindungan konsumen harus tetap menjadi prioritas utama di atas keuntungan komersial. Tindakan Tergugat yang memanipulasi produk demi menekan harga atau membagi porsi produk (*repacking*) tanpa izin adalah bentuk malapraktik perdagangan. Hakim dalam hal ini telah berhasil menyelaraskan antara perlindungan hak privat (wanprestasi) dengan kepentingan publik (perlindungan konsumen), sehingga putusan ini menjadi instrumen hukum yang holistik.

Sebagai poin kritis, penulis mengapresiasi keberanian hakim untuk melampaui batasan gugatan yang bersifat *Business-to-Business* (B2B). Meskipun secara formal sengketa ini terjadi antara dua entitas bisnis, hakim tetap memasukkan unsur perlindungan konsumen sebagai parameter keadilan. Hal ini membuktikan bahwa hakim menganut aliran hukum progresif yang tidak membiarkan kepastian hukum prosedural mengalahkan keadilan substansial. Dengan memasukkan hak-hak konsumen dalam analisis putusannya, hakim telah memberikan jaminan

bahwa hukum perdata Indonesia mampu beradaptasi dengan kompleksitas perdagangan modern yang seringkali mengaburkan batas antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas (Rahardjo, 2000).

Sebagai penutup analisis pada bagian ini, *ratio decidendi* Majelis Hakim PN Klaten menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak konsumen atas informasi yang benar dan keaslian barang merupakan bagian integral dari kepastian hukum dalam berusaha. Hakim berhasil membuktikan bahwa perlindungan hak eksklusif pemilik merek melalui hukum kontrak berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak dasar konsumen. Putusan ini menegaskan bahwa setiap bentuk manipulasi fisik terhadap produk yang dilakukan tanpa otoritas resmi merupakan pelanggaran hukum yang serius karena mencederai kepercayaan publik dan merusak ekosistem pasar digital yang sehat.

Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln terhadap Kepastian Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Ekosistem *E-Commerce*

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln membawa implikasi yuridis yang signifikan dalam mempertegas batas-batas tanggung jawab pelaku usaha di era digital. Secara teoretis, kepastian hukum menuntut adanya keteramalan (*predictability*) dalam penegakan hukum, di mana setiap subjek hukum dapat memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya (Salim, 2003). Dalam ekosistem *e-commerce*, putusan ini memberikan sinyal kuat bahwa kontrak elektronik bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan hak kekayaan intelektual dan integritas produk yang memiliki kekuatan eksekutorial nyata. Implikasi pertama yang muncul adalah penguatan posisi tawar pemilik merek resmi terhadap mitra pengecer (*reseller*) yang berupaya melakukan manipulasi fisik barang demi keuntungan sepihak.

Penulis menganalisis bahwa putusan ini membawa implikasi fundamental pada perlunya restrukturisasi klausula dalam kontrak-kontrak *e-commerce* di masa depan agar tidak lagi menyisakan celah interpretasi bagi para mitra pengecer. Para pelaku usaha kini harus lebih eksplisit dalam mencantumkan larangan mengenai modifikasi fisik produk guna menghindari interpretasi ganda di pengadilan, di mana seringkali pihak Tergugat berdalih bahwa "pengemasan ulang" dilakukan demi efisiensi pengiriman atau daya tarik visual. Putusan PN Klaten ini menegaskan bahwa integritas kemasan asli bukan sekadar aksesori, melainkan bagian dari janji mutu yang mengikat secara absolut dan tidak dapat diganggu gugat tanpa persetujuan tertulis dari pemilik merek. Implikasinya, setiap perjanjian distribusi atau kemitraan digital wajib memuat standar operasional yang ketat mengenai penanganan barang dari hulu ke hilir, sehingga jika terjadi praktik *repacking*, unsur wanprestasinya menjadi lebih mudah dibuktikan secara hukum tanpa perlu perdebatan tafsir yang panjang mengenai batasan wewenang pengecer (Khairandy, 2007).

Bagi pelaku usaha, putusan ini berfungsi sebagai *precedent* penting yang menegaskan bahwa tindakan *repacking* dan *refilling* tanpa otoritas merupakan pelanggaran serius yang dapat dijatuhi sanksi ganti rugi materiil dalam jumlah besar. Hal ini selaras dengan asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, di mana para pihak tidak hanya dituntut untuk memenuhi prestasi utama, tetapi juga menjaga nilai-nilai kejujuran yang melingkupi objek perjanjian (Salim, 2003). Dengan dikabulkannya sebagian gugatan Penggugat, hukum memberikan perlindungan terhadap *brand equity* dan reputasi bisnis yang telah dibangun dengan biaya besar. Putusan ini menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha lain di pasar digital bahwa manipulasi produk, meskipun isinya diklaim tetap asli—adalah tindakan wanprestasi karena merusak standar kualitas yang diperjanjikan (Subekti, 2008).

Lebih lanjut, putusan ini memberikan implikasi yang sangat memudahkan pada aspek hukum acara perdata, khususnya mengenai dinamika beban pembuktian dalam sengketa perdagangan elektronik yang seringkali dianggap rumit oleh praktisi hukum. Dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, hakim memberikan pesan edukatif bahwa bukti fisik berupa

produk hasil manipulasi yang disandingkan dengan bukti digital berupa riwayat transaksi di platform *e-commerce* sudah cukup kuat untuk mengonfirmasi terjadinya cidera janji secara nyata. Penulis berargumen bahwa hal ini mempermudah pemilik merek dalam melakukan proteksi hukum secara responsif, karena mereka tidak lagi dibebankan pembuktian yang rumit mengenai "niat jahat" atau *mens rea* dari si pengecer, melainkan cukup menitikberatkan pada pembuktian adanya penyimpangan fisik dari objek yang diperjanjikan atau fakta terjadinya *repacking* itu sendiri. Hal ini menciptakan efisiensi dalam penegakan hukum perdata di bidang siber, di mana kecepatan pembuktian menjadi kunci utama dalam menghentikan kerugian reputasi yang menyebar dengan sangat cepat di internet (Mertokusumo, 2005).

Dari perspektif konsumen, implikasi putusan ini sangat fundamental dalam menjamin hak atas keamanan dan informasi yang benar. Dalam transaksi elektronik, konsumen seringkali berada pada posisi yang rentan karena tidak dapat memeriksa fisik barang secara langsung sebelum pembelian dilakukan (Shidarta, 2006). Putusan ini memberikan kepastian bahwa hukum hadir untuk memastikan bahwa apa yang diterima konsumen di depan pintu rumah mereka adalah produk yang sesuai dengan standar pabrikan, bukan produk hasil pengemasan ulang di lingkungan yang tidak terkontrol kualitasnya. Perlindungan konsumen atas orisinalitas produk merupakan bagian dari hak atas keselamatan, sehingga setiap tindakan yang memutus mata rantai kendali mutu (*quality control*) produsen dianggap sebagai ancaman terhadap hak dasar konsumen tersebut (Khairandy, 2007). Implikasi psikologis-yuridis dari putusan ini adalah penguatan signifikan terhadap kepercayaan konsumen (*consumer trust*) yang selama ini menjadi titik lemah dalam ekosistem pasar digital di Indonesia akibat maraknya barang yang tidak sesuai spesifikasi. Penulis melihat bahwa ketika negara, melalui instrumen peradilan, hadir secara tegas untuk menghukum pelaku usaha yang manipulatif, maka tingkat skeptisisme dan ketakutan konsumen terhadap risiko belanja daring dapat diminimalisir secara bertahap. Putusan ini menegaskan bahwa orisinalitas adalah "mata uang" kepercayaan dalam transaksi virtual yang tidak bisa ditukarkan dengan dalih harga murah atau kemudahan distribusi. Dengan demikian, implikasi jangka panjangnya adalah pertumbuhan ekonomi digital yang lebih berkelanjutan dan sehat, karena konsumen kini merasa memiliki sandaran hukum yang nyata dan dapat diandalkan saat mereka mendapati bahwa barang yang diterima telah kehilangan integritas pabrikan asal akibat ulah pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab (Shidarta, 2006). Selanjutnya, putusan ini berdampak pada standarisasi perilaku ekonomi dalam platform *e-commerce* di Indonesia. Dengan adanya preseden hukum yang jelas mengenai larangan manipulasi produk, platform digital dan para pemangku kepentingan dapat memperketat regulasi internal mereka terkait verifikasi produk yang dijual oleh pihak ketiga. Kepastian hukum yang dilahirkan dari putusan ini membantu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif, di mana persaingan antar-pedagang didasarkan pada kualitas layanan dan harga, bukan pada praktik-praktik manipulatif yang mengabaikan aspek legalitas kemasan. Hal ini mendukung terciptanya ekosistem ekonomi digital yang kredibel, di mana kepercayaan konsumen (*consumer trust*) menjadi aset utama yang dilindungi oleh negara melalui instrumen peradilan (Shidarta, 2006).

Secara tidak langsung, putusan ini juga memberikan implikasi bagi pengelola platform *marketplace* sebagai penyedia "lapar" digital untuk segera meningkatkan sistem pengawasan (*monitoring*) dan verifikasi terhadap para *reseller* yang tergabung dalam platform mereka. Meskipun platform bukan merupakan pihak yang menandatangani kontrak antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, adanya preseden hukum ini secara moral dan praktis memaksa platform untuk lebih proaktif dalam menciptakan fitur deteksi dini terhadap toko-toko yang terindikasi melakukan praktik *repacking* ilegal. Penulis berpendapat bahwa putusan ini memicu lahirnya norma kepatuhan (*compliance*) baru di mana platform digital harus ikut memikul tanggung jawab moral dalam menjaga etika perdagangan; platform tidak boleh lagi bersikap pasif atau sekadar menjadi "wadah" yang membiarkan produk-produk manipulatif beredar

bebas, karena hal tersebut pada akhirnya dapat merusak ekosistem bisnis digital dan menurunkan kredibilitas platform itu sendiri di mata hukum dan masyarakat (Makarim, 2005).

Terakhir, implikasi jangka panjang dari putusan PN Klaten ini adalah dorongan bagi para akademisi dan praktisi hukum untuk terus mengembangkan teori perlindungan hukum dalam transaksi siber. Putusan ini membuktikan bahwa hukum perdata klasik tetap relevan dalam menjawab tantangan teknologi modern, asalkan hakim mampu menggali nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang melampaui teks kaku dalam sebuah kontrak. Penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan wanprestasi di dunia digital diharapkan dapat meminimalisir sengketa serupa di masa depan, sekaligus mengukuhkan bahwa perlindungan terhadap hak eksklusif pelaku usaha dan hak asasi konsumen adalah dua sisi mata uang yang harus berjalan beriringan demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Penulis juga mencermati bahwa implikasi teoretis dari putusan ini adalah semakin menyatunya doktrin hukum kontrak konvensional dengan hukum perlindungan konsumen yang bersifat dinamis. Putusan ini membuktikan bahwa pembaharuan hukum tidak harus selalu melalui legislasi baru, melainkan bisa melalui interpretasi hakim yang progresif terhadap undang-undang yang sudah ada. Implikasi bagi dunia akademis adalah perlunya peninjauan kembali terhadap kurikulum hukum perikatan agar lebih responsif terhadap isu-isu manipulasi produk digital. Penulis meyakini bahwa putusan PN Klaten ini akan menjadi rujukan penting bagi perkara-perkara serupa di masa depan, sekaligus memperkuat fondasi hukum siber Indonesia yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum (Rahardjo, 2000).

Data Hasil Penelitian

Rangkuman Kasus Posisi

Sengketa hukum ini bermula dari adanya hubungan hukum kerja sama dagang antara Penggugat, selaku pemilik sah atau distributor resmi produk kesehatan, dengan Tergugat yang berperan sebagai mitra pengecer atau *reseller* dalam ekosistem perdagangan elektronik. Pada awalnya, interaksi bisnis ini berjalan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan bahwa Tergugat akan memasarkan produk milik Penggugat sesuai dengan standar mutu dan kemasan asli yang telah ditetapkan oleh produsen. Namun, seiring berjalannya transaksi, Penggugat menemukan adanya kejanggalan dalam metode pemasaran yang dilakukan oleh Tergugat di pasar digital. Tergugat diketahui telah melakukan tindakan manipulasi terhadap objek perjanjian dengan cara membuka kemasan asli produk, melakukan pengemasan ulang (*repacking*), hingga pengisian kembali (*refilling*) ke dalam wadah yang berbeda tanpa mengantongi izin resmi dari Penggugat maupun pihak produsen.

Tindakan manipulasi ini dilakukan Tergugat secara sepihak dengan tujuan untuk mendistribusikan produk dalam skala kuantitas yang lebih kecil atau berbeda demi mengejar keuntungan pribadi di platform *e-commerce*. Praktik tersebut nyatanya tidak hanya mencederai kesepakatan mengenai integritas produk, tetapi juga merusak standar keamanan dan kebersihan (*hygiene*) produk kesehatan yang sangat ketat diatur oleh undang-undang. Akibat dari tindakan pengemasan ulang tanpa standar operasional yang jelas tersebut, keaslian dan mutu produk menjadi diragukan, yang mana secara langsung berpotensi membahayakan keselamatan konsumen akhir yang mengonsumsi produk tersebut. Selain risiko kesehatan bagi publik, Penggugat juga mengalami kerugian besar berupa penurunan nilai kepercayaan merek (*brand equity*) dan risiko tuntutan hukum dari pihak ketiga akibat tindakan manipulasi yang dilakukan oleh Tergugat.

Meskipun Penggugat telah berupaya melakukan teguran agar Tergugat menghentikan praktik tersebut, Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Ketidaksediaan Tergugat untuk mematuhi ketentuan mengenai larangan manipulasi produk ini kemudian dikonstruksikan sebagai sebuah bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan yang telah dibangun atau wanprestasi. Alur ingkar janji inilah yang akhirnya mendorong Penggugat untuk menempuh jalur litigasi melalui Pengadilan

Negeri Klaten guna menuntut pertanggungjawaban yuridis berupa ganti rugi materiil dan imateriil. Melalui gugatan ini, Penggugat berupaya membuktikan bahwa tindakan Tergugat bukan sekadar strategi pemasaran biasa, melainkan pelanggaran kontrak serius yang mengabaikan aspek perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik.

Identitas Para Pihak

Pihak Penggugat dalam perkara ini adalah PT. Beon Intermedia, sebuah badan hukum perdata yang dalam kedudukannya bertindak sebagai penyedia jasa serta pemilik sah atas merek dan integritas produk yang menjadi objek sengketa. Sebagai entitas bisnis yang mengedepankan standar kualitas dan perlindungan merek, Penggugat memiliki kepentingan hukum langsung untuk memastikan bahwa setiap distributor atau mitra yang bekerja sama dengan mereka mematuhi ketentuan operasional yang telah disepakati. Dalam konteks gugatan ini, Penggugat memosisikan dirinya sebagai pihak yang dirugikan secara materiil maupun imateriil akibat adanya tindakan manipulasi produk yang dilakukan tanpa izin, sehingga Penggugat menuntut adanya pemulihan hak dan kepastian hukum melalui jalur pengadilan.

Pihak Tergugat dalam perkara ini adalah Indra Christianto, seorang individu yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pelaku usaha atau mitra pengecer yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Tergugat merupakan pihak yang mengoperasikan unit bisnis atau toko daring di platform perdagangan elektronik, yang mana dalam aktivitasnya memperoleh pasokan produk dari pihak Penggugat untuk didistribusikan kembali kepada masyarakat luas. Kedudukan hukum Tergugat dalam sengketa ini adalah sebagai pihak yang diduga telah melakukan tindakan wanprestasi atau pengabaian terhadap kewajiban kontrak, khususnya terkait larangan melakukan perubahan fisik atau kemasan terhadap produk yang dipasarkan. Tergugat menjadi subjek yang dimintai pertanggungjawaban yuridis atas segala konsekuensi hukum yang timbul dari praktik *repacking* dan *refilling* yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini.

Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan rangkaian proses persidangan dan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memeriksa perkara Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln memberikan pertimbangan hukum bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat merupakan hubungan kontraktual yang sah secara undang-undang. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya, di mana tindakan memanipulasi produk berupa *repacking* dan *refilling* tanpa izin Penggugat merupakan bentuk pengabaian terhadap syarat-syarat diperjanjikan. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa tindakan tersebut bukan hanya sekadar pelanggaran kontrak biasa, melainkan juga mencederai integritas merek dan melanggar prinsip-prinsip kejujuran dalam perdagangan elektronik yang dapat merugikan konsumen luas.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat. Hakim menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh aktivitas manipulasi produk dan mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sesuai dengan nilai yang dianggap patut dan adil oleh Majelis Hakim. Selain itu, putusan ini menegaskan pemulihan hak bagi Penggugat serta memerintahkan Tergugat untuk tunduk pada seluruh ketentuan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Putusan ini menjadi basis kekuatan hukum tetap yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap orisinalitas produk dalam transaksi digital merupakan bagian tidak terpisahkan dari kepastian hukum di Indonesia.

MENGADILI

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

3) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4) Menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh perbuatan manipulasi produk milik Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan pengemasan ulang (*repacking*) dan pengisian kembali (*refilling*);
5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1) Menurut Penulis, tindakan manipulasi produk melalui praktik *repacking* (pengemasan ulang) dan *refilling* (pengisian kembali) yang dilakukan oleh Tergugat secara substansial merupakan bentuk pengabaian terhadap asas *pacta sunt servanda* dan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Kualifikasi perbuatan wanprestasi muncul karena Tergugat melanggar kewajiban negatif dalam perjanjian, yaitu melakukan tindakan yang dilarang untuk menjaga integritas dan standar kualitas produk sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Penulis berpendapat bahwa dalam ekosistem *e-commerce*, orisinalitas bukan sekadar atribut fisik, melainkan esensi dari kepercayaan (*consumer trust*) yang menjadi kewajiban mutlak bagi pelaku usaha untuk dipenuhi guna menghindari kerugian imateriil bagi pemilik merek.
2) Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat. Dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), hakim menegaskan bahwa tindakan Tergugat yang membuka segel asli dan memindahkan isi produk tanpa izin telah menghilangkan jaminan mutu (*quality control*) dari produsen asal, sehingga membahayakan hak konsumen atas keamanan dan kepastian informasi sesuai dengan spirit UU Perlindungan Konsumen. Sebagai konsekuensi yuridis, hakim menjatuhkan amar yang menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta memerintahkan penghentian seketika atas seluruh aktivitas penjualan produk hasil manipulasi tersebut demi tegaknya kepastian hukum.

Saran

1) Bagi Lembaga Peradilan

 Diharapkan bagi Majelis Hakim, khususnya dalam memeriksa perkara perdagangan elektronik (*e-commerce*), untuk terus memperluas pertimbangan hukum yang tidak hanya terpaku pada kerugian materiil antar para pihak, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen secara luas sebagai dampak dari wanprestasi. Lembaga peradilan perlu memperkuat konsistensi putusan terhadap praktik manipulasi produk seperti *repacking* dan *refilling* tanpa izin, agar tercipta preseden hukum yang kuat yang mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak kekayaan intelektual di Indonesia.
2) Bagi Masyarakat

 Masyarakat selaku konsumen diharapkan untuk lebih teliti dan kritis dalam melakukan transaksi pembelian melalui platform digital, terutama terhadap produk yang dijual oleh pihak ketiga (*reseller*). Konsumen disarankan untuk selalu memastikan keaslian segel dan kemasan produk, serta segera melaporkan kepada pihak berwajib atau lembaga perlindungan konsumen apabila menemukan indikasi manipulasi produk. Hal ini penting guna melindungi hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang jujur sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3) Bagi Pelaku Usaha

Bagi para pelaku usaha, khususnya pengecer atau distributor, wajib menjunjung tinggi integritas dan asas itikad baik dalam menjalankan kegiatan komersial dengan tidak melakukan modifikasi atau manipulasi terhadap produk milik pihak lain tanpa otoritas resmi. Pelaku usaha harus menyadari bahwa tindakan memanipulasi kemasan (*repacking*) demi keuntungan ekonomi singkat dapat berimplikasi pada gugatan wanprestasi yang merugikan reputasi bisnis serta menimbulkan kewajiban ganti rugi yang besar. Kepatuhan terhadap standar kualitas produsen asli adalah kunci dalam menjaga kepercayaan konsumen dan keberlangsungan ekosistem bisnis digital yang sehat.

REFERENSI

Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum transaksi elektronik sebagai panduan dalam menghadapi era digital bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusa Media.

Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.

HS, S. (2003). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.

Khairandy, R. (2004). *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Pascasarjana UI.

Khairandy, R. (2007). *Hukum kontrak dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press.

Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

Makarim, E. (2005). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. Raja Grafindo Persada.

Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal hukum suatu pengantar*. Liberty.

Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal hukum suatu pengantar*. Liberty.

Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*. Rajawali Pers.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Setiawan, R. (1999). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta.

Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.

Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Subekti. (2008). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).*

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3.

Pengadilan Negeri Klaten. (2022). *Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln*.